KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 173/UN35/AK.A/2012

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang kode etik bagi Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
 - 4. Keputusan Mendikbud
 - Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 September 2012.